

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang dicita-citakan, maka pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai sektor kehidupan oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang serius dari pemerintah yang berkewajiban mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suatu kondisi yang menunjang, sehingga dapat saling mengisi dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah yang nyata.

Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia semakin bertambah seiring dengan perkembangan taraf hidupnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut sangat diperlukan sejumlah dana yang dalam dunia perekonomian lazim disebut dengan modal. Modal menjadi faktor yang paling penting dalam menunjang pengembangan kegiatan usahanya. Ditinjau berdasarkan taraf hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka dapat ditemui adanya dua sisi yang berbeda, di satu sisi ada orang atau sekumpulan orang atau badan hukum yang memiliki kelebihan dana dan di sisi lain begitu banyaknya masyarakat baik perorangan maupun lembaga/badan usaha yang membutuhkan dana. Kondisi yang demikian ini melahirkan hubungan timbal balik di antara mereka. Dengan adanya kelebihan dana, maka timbul suatu pemikiran untuk menginvestasikan dana tersebut pada suatu usaha yang menguntungkan secara ekonomis maupun sosial.

Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh YKPP kepada Mitra kerja dalam hal ini PT Yasmin Bersaudara tidak selalu dapat berjalan lancar dan baik, suatu saat jika pemberi pinjaman atau kreditur mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari debitur yang mengajukan pinjaman karena kelalaian dan atau kesengajaan debitur dan atau adanya sesuatu hal lain yang sifatnya memaksa serta tiba-tiba, misalnya terjadi bencana alam, tanah longsor, kebakaran, gempa bumi maupun banjir yang

melanda menyebabkan debitur kehilangan sebagian bahkan seluruh harta kekayaannya yang mereka miliki, pihak kreditur tidak dapat begitu mudah memaksa debitur untuk segera melunasi hutang karena keadaan debitur tidak memungkinkan untuk segera melunasi hutang akan tetapi debitur tetap mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang telah diterima berikut bunganya sesuai dengan perjanjian.

Dari peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara dua orang atau lebih itu dinamakan perikatan sehingga dikatakan bahwa perjanjian menerbitkan dan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak diatur secara baku dan kaku, bahkan bersifat terbuka. Hal ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian, para pihak dapat menyesuaikan dengan apa yang dipikirkan dan tersirat dalam hati masing-masing yang kemudian dimusyawarahkan untuk diwujudkan secara nyata dengan cara merangkumnya dalam klausula isi perjanjian oleh mereka yang mengadakan perjanjian.

Dalam perjanjian tidak terdapat hubungan hukum yang timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai pada harta benda kekeluargaan. Hubungan hukum itu tercipta oleh karena adanya "tindakan hukum" (*rechtshandling*). Tindakan atau perbuatan hukum menimbulkan hubungan hukum perjanjian sehingga terhadap satu pihak diberi oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain itu pun menunaikan prestasi.

Lebih jauh lagi para pihak yang membuat kontrak mempunyai posisi yang setara dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya. Mengenai sebab dari suatu perjanjian haruslah halal, hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang berbunyi: "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum." Dengan ketentuan itu juga berarti memberikan peluang kepada setiap orang untuk membuat perjanjian apa saja selama tidak dilarang oleh Undang-undang dan tidak bertentangan dengan

kesusilaan serta tidak pula bertentangan dengan ketertiban umum seperti perjanjian kerjasama ini.

Selain dari pada perjanjian-perjanjian yang telah diatur secara khusus dalam KUHPerdara, terdapat pula berbagai macam perjanjian yang ketentuannya tidak diatur (innomirat) dalam KUHPerdara. Namun meskipun tidak diatur dalam KUHPerdara, dalam kehidupan sehari-hari perjanjian tersebut sering dipraktikkan.

Asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak yang terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual serta bahwa suatu kesepakatan harus dipenuhi. Kehidupan kemasyarakatan hanya mungkin berjalan dengan baik jika seseorang dapat mempercayai perkataan orang lain. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya masih saja terdapat penyimpangan-penyimpangan, di mana salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati.

Dalam pelaksanaan akta perjanjian biasanya telah ditentukan segala sesuatu yang menyangkut objek perjanjian tersebut. Prestasi itu adalah “objek” atau “*voorwerp*” dan “*verbintenis*”. Hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum sama sekali tidak berarti bagi hukum perjanjian tanpa adanya prestasi.

Dalam hukum perjanjian, prestasi atau kontra prestasi dapat berupa :¹

- a. Kewajiban (obligation/duty)
Prestasi (kontra prestasi) adalah merupakan kewajiban bila pelaksana membuat suatu janji (promise) untuk pemenuhan prestasi.
- b. Syarat (condition)
Prestasi (kontra prestasi) adalah merupakan syarat bila pihak yang melakukan prestasi tidak berjanji untuk melaksanakannya, melainkan hanya merupakan syarat atau condition precedent.
- c. Kewajiban dan syarat (prommissory condition)
Dalam hal prestasi atau kontra prestasi adalah merupakan suatu kewajiban dan juga merupakan syarat maka pihak yang harus melakukan prestasi ini adalah kreditur.

¹ Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustakan Sinar Harapan, Jakarta, 1993, h. 32.

Apabila debitur yang tidak dapat membayar lunas hutang setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji berarti tidak terlaksananya perjanjian karena kesalahan pihak debitur dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya;
- d. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Dalam praktek sering ditemukan permasalahan yang timbul dalam hal salah satu pihak wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian kerjasama. Dengan demikian penulis mengambil judul “AKIBAT HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN (YKPP) DENGAN MITRA KERJA (STUDI KASUS PT YASMIN BERSAUDARA)”

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah:

- a. Apa akibat hukum perjanjian kerjasama dalam hal PT Yasmin Bersaudara wanprestasi ?
- b. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap debitur apabila terjadi wanprestasi ?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibatasi ruang lingkungannya agar didalam menguraikan permasalahan yang penulis bahas tidak terlalu luas sehingga pembahasannya akan menjadi terarah. Penelitian ini akan difokuskan pada Akibat Hukum Penyelesaian

Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama antara Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) dengan Mitra Kerja (Studi Kasus PT Yasmin Bersaudara).

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.4.1 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Obyektif

- 1) Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian kerjasama dalam hal PT Yasmin Bersaudara wanprestasi
- 2) Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan hukum terhadap debitur apabila terjadi wanprestasi.

b. Tujuan Subjektif

- 1) Menambah pengetahuan penulis dalam hal penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kerjasama antara YKPP dengan PT Yasmin Bersaudara.
- 2) Untuk menerapkan teori-teori yang telah penulis dapat dalam bangku kuliah maupun dari buku-buku ilmiah dengan keadaan senyatanya dalam praktek, sehingga penulis memperoleh pengetahuan yang luas dengan harapan dapat bermanfaat di kemudian hari.

I.4.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan dan mendalami teori-teori yang telah diperoleh penulis.
- 2) Hasil penelitian ini dapat disumbangkan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Perdata bagi Civitas Akademi Universitas "Veteran" Jakarta, khususnya pada Fakultas Hukum Universitas "Veteran" Jakarta sehingga dapat memberikan bahan masukan serta referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan masyarakat pada umumnya tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara YKPP dengan PT Yasmin Bersaudara.
- 2) Dapat mengidentifikasi dan mengetahui permasalahan atau hambatan-hambatan yang dihadapi dan cara mengatasi penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara YKPP dengan PT Yasmin Bersaudara.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Sifat hukum perjanjian ini adalah mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan seseorang yang lain, jadi meskipun perjanjian ini mengenai suatu benda tetapi hak yang dihasilkan karenanya adalah tetap merupakan hak terhadap orang lain yang dapat dipertahankan.

Melalui perjanjian pihak-pihak mempunyai kebebasan untuk mengadakan segala jenis perikatan, dengan batasan yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.²

Dengan adanya kebebasan mengadakan perjanjian (*partij otonomie contractvrijheid*) maka subjek-subjek perikatan tidak hanya terikat untuk mengadakan perikata-perikatan tetapi berhak untuk mengadakan perjanjian-perjanjian yang namanya tidak ditentukan oleh undang-undang atau disebut istilah khusus (*onbeneomde overeen komsten*).

Hukum perjanjian merupakan suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.

² Mariam Darus Badruzaman, et al, perjanjian sebagai sumber perikatan, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001, h. 9.

Sehubungan dengan perjanjian, Pasal 1313 KUHPerdato memberikan definisi “Perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi diatas adalah tidak lengkap dan terlalu luas.³ Tidak lengkap karena karena yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga.

Hukum perjanjian adalah bagian dari Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Hal janji adalah suatu sendi yang amat penting dalam hukum perdata, oleh karena hukum perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasar atas janji seseorang.⁴

Di dalam KUHPerdato dikenal ada beberapa macam perjanjian, yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur dengan lengkap di dalam KUHPerdato dan pada umumnya mempunyai nama, diantaranya perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual beli, pertanggungan, sedangkan perjanjian tidak bernama adalah suatu perjanjian yang tidak diatur secara khusus dan lengkap di dalam KUHPerdato, pada umumnya tidak mempunyai nama, tetapi walaupun demikian perjanjian ini sering terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah perjanjian kerjasama pembiayaan pekerjaan.

Dalam sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka (open sistem) artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, yang yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam Undang-Undang.⁵

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato yang menyatakan : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berpedoman pada

³ *Ibid.*, h. 65

⁴ Prodjodikoro, Wiryono R, Asas-asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Cetakan IX, Bandung, 21, h. 2.

⁵ H.S.,Salim, Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 7.

ketentuan tersebut, maka perjanjian apa saja yang dibuat menurut persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang telah mengadakannya.

Ketentuan dalam pasal ini dikenal dengan istilah *Pacta Sunt Servanda*. Kebebasan berkontrak pada intinya mengandung pengertian bahwa para pihak bebas memperjanjikan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, Ketertiban umum dan kesusilaan. Di dalam perjanjian terdapat unsur janji, janji yang diberikan oleh pihak yang satu dengan yang lain. Kalau orang terikat kepada suatu kewajiban, yang diletakkan pada dirinya atas dasar bahwa undang-undang menentukan demikian seperti pada *onrechtmatige daad* tidak dapat dikatakan, bahwa menjanjikan hal seperti itu dan karena tak mungkin didasarkan atas suatu perjanjian.⁶

Hukum perjanjian terutama berkenaan dengan pemberian suatu kerangka dalam mana usaha dapat berjalan, jika perjanjian dapat dilanggar dengan bebas tanpa hukuman, maka orang-orang yang tidak bermoral dapat menciptakan kekacauan. Karena itu orang yang melanggar perjanjian supaya membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, tetapi jika perjanjian itu memenuhi syarat-syarat pokok sebagai berikut :⁷

- 1) Persetujuan yang ditetapkan
- 2) Prestasi (consideration)
- 3) Bentuknya (form)
- 4) Syarat-syarat tertentu (definite terms)
- 5) Kausa yang halal (legality)

Dalam syarat sahnya perjanjian disebutkan bahwa untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat, antara lain yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kedua syarat di atas

⁶ J Satrio, Hukum Perikatan -Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku 1, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001, h.11.

⁷ Abdulkadir Muhammad, syarat sahnya perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, h. 94.

dapat terpenuhi jika terdapat pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut atau para pihak disebut juga subjek perjanjian (subjek hukum).

Dalam hal ada kewajiban pada Kreditur untuk memberikan kerjasamanya, dan Kreditur tidak mau memenuhi kewajibannya, maka dapat dikatakan bahwa kreditur telah wanprestasi.⁸

Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Yasmin Bersaudara dan Yayasan Kesejahteraan Perumahan Pendidikan tersebut tentunya tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan, ada kalanya para pihak tidak memenuhi kewajibannya, memenuhi kewajiban tidak sebagaimana mestinya ataupun memenuhi kewajiban tetapi sudah lewat waktu yang diperjanjikan, kondisi demikian disebut dengan wanprestasi.

Wanprestasi juga termasuk kedalam akibat hukum perjanjian disamping tuntutan ganti rugi atas perbuatan wanprestasi tersebut. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*Wanprestatie*", artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.

Debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya (prestasi) dan semua itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan debitur wanprestasi.⁹

Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan yang memaksa maka debitur dianggap melakukan wanprestasi.

Ada 3 bentuk wanprestasi, yaitu :

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Terlambat memenuhi prestasi.
- 3) Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Adapun hukuman atau akibat-akibat yang tidak baik dari debitur yang lalai ada empat macam dikemukakan R. Subekti sebagai berikut :

⁸ J Satrio, Hukum Perikatan tentang Hapusnya Perikatan Bag. I, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996, h.268.

⁹ J Satrio, Hukum Perikatan - Perikatan pada Umumnya Cetakan 1, Alumni. Bandung, 1993, h.122.

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh debitur atau dengan singkat (ganti rugi)
- 2) Pembatalan perjanjian atau dinamakan pemecahan perjanjian
- 3) Peralihan resiko
- 4) Pembayaran biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim (kepengadilan).

Menurut Abdulkadir Muhammad ingkar janji membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena sejak saat tersebut debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan ingkar janji, kreditur dapat menuntut:

- 1) Pemenuhan perikatan
- 2) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
- 3) Gantirugi
- 4) Pembatalan persetujuan timbal balik
- 5) Pembatalan dengan gantirugi

Sehubungan dengan ganti rugi, dalam KUHPerdara yang diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut :

“Penggantian biaya ganti rugi bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikan, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”.

Hardijan Rusli mengemukakan bahwa pengertian biaya ganti rugi dan bunga ini disebut sebagai ganti rugi, atau dalam bahasa Inggris disebut Remedies. Tapi tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-undang dalam hal ini mengadakan pembatasan, dengan menetapkan hanya kerugian yang dapat dikira-kirakan atau diduga pada waktu perjanjian dibuat (*te voorzien*) dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian di berhutang saja dapat dimintakan

penggantian. Dan jika barang yang harus diserahkan itu berupa uang tunai, maka yang dapat diminta sebagai penggantian kerugian adalah bunga uang menurut penetapan undang-undang, yaitu yang dinamakan “*moratoire interesten*” menurut huruf “bunga kelalaian” yang berjumlah 6 proses setahun, sedangkan bunga ini dihitung mulai tanggal pemasukan surat gugat. Perjanjian sebagai sumber perikatan terdapat dalam Undang-Undang Pasal 1233 mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena Undang-Undang. Subjek yang berupa orang manusia, harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus telah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau dibatasi dalam hal melakukan perbuatan hukum yang sah, seperti peraturan pailit, dan sebagainya. Sedangkan objek hukum perjanjian adalah prestasi dari perjanjian itu sendiri baik secara sepihak atau secara dua pihak. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti ada.

“Bila membahas tentang kecakapan untuk membuat suatu perjanjian maka hal ini sama dengan membahas tentang subjek hukum, karena subjek hukum adalah sesuatu yang dapat melakukan perbuatan hukum atau menjadi pihak/subjek dalam hubungan hukum atau apa saja yang cakap (berkapasitas) untuk membuat perjanjian”.

b. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan arah atau pedoman yang jelas dalam penelitian ini, maka perlu memahami definisi-definisi berikut:

- 1) Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁰
- 2) Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yg dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dsb) untuk mencapai tujuan bersama.

¹⁰ Pasal 1313 KUHPerdara

- 3) Subjek Perjanjian adalah pihak-pihak yang terkait dengan diadakannya suatu perjanjian.¹¹
- 4) Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang.
- 5) Kreditur adalah pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lainnya.

I.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian dalam penulisan karya ilmiah data adalah merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada referensinya dengan masalah yang diajukan. Jenis penelitian atau metode pendekatan yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridisnormatif) atau disebut penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan permasalahan yang ada dilingkungan tempat kerja.

Penelitian yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum, tidak saja yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun keputusan-keputusan pengadilan, tetapi juga norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Sesuatu penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder yang berupa:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, terdiri dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, KUHPerdara dan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, berupa sejumlah informasi keterangan serta hal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Sumber data adalah tempat ditemukan data.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *et al, op.cit.*, h.70

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti misalnya hasil penelitian dan karya ilmiah para ahli.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang objek penelitian seperti jurnal, diktat kuliah, bulletin dan internet.

b. Data Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai pendukung didapat melalui wawancara melalui pejabat yang turun langsung kelapangan/informan.

Selanjutnya dalam teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah:

- 1) Studi dokumen yaitu mengumpulkan dan menganalisis data sekunder mengenai objek penelitian.
- 2) Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab untuk memperoleh data primer secara tidak langsung dengan responden.

Data yang diperoleh, dikelompokkan dan disusun secara sistematis dan untuk selanjutnya data tersebut dianalisis, secara analisis kualitatif. Yang dimaksud analisis kualitatif, yaitu analisis yang berupa kalimat dan uraian. Metode yang digunakan adalah analisis yuridis, yaitu analisis yang berdasarkan pada teori-teori, konsep dan peraturan perundang-undangan. Setelah itu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan untuk selanjutnya analisis kualitatif dipakai untuk mencapai penjelasan yang dibahas. Metode pengumpulan data dapat melalui :

- a. Penelitian kepustakaan (library research) ini dilakukan dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang berhubungan dengan proposal skripsi ini.
- b. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

- c. Adapun lokasi penelitian ini adalah PT Yasmin Bersaudara dengan alasan dalam perjanjian kerjasama antara YKPP dengan PT Yasmin Bersaudara terdapat penyimpangan-penyimpangan yang perlu dilakukan penelitian lebih mendalam.

I.7 Sistematika Penulisan

Agar memudahkan pemahaman terhadap proposal ini, maka penulisannya dibagi atas 5 (lima) bab, masing-masing bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab, secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab pendahuluan ini berisi Latar Belakang, perumusan Masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN KERJASAMA DAN WANPRESTASI

Pada bab ini diuraikan secara umum mengenai tinjauan umum tentang perjanjian yang terdiri atas sub bab sebagai berikut:

pengertian perjanjian dan pengaturannya, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, dan wanprestasi.

BAB III : PERJANJIAN PT YASMIN BERSAUDARA DENGAN YKPP DIHUBUNGAN DENGAN AKTA PERJANJIAN NOMOR 33 TANGGAL 27 APRIL 2011

Pada bab ini diuraikan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama antara YKPP dengan mitra kerja bagaimana bentuk perjanjiannya, serta kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut.

BAB IV : AKIBAT HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN (YKPP)

DENGAN MITRA KERJA (STUDI KASUS PT YASMIN BERSAUDARA)

Bab ini membahas mengenai masalah perjanjian kerjasama antara YKPP dengan mitra kerja yang bersangkutan dalam lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Akibat hukum bagi debitur apabila cidera janji.
2. Perlindungan hukum terhadap debitur apabila terjadi wanprestasi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari masalah yang dibahas dan saran-saran dari penulis berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

